

# KEWAJIBAN NAFKAH ḤADĀNĀH DAN RAḌĀ'AH TERHADAP ANAK DI INDONESIA

Iman Jauhari

*Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam Banda Aceh*

*E-mail: imanjanuari1966@yaboo.co.id*

**Abstract:** Effect of busy parents often neglected duty towards their children. So in this paper a problem concerning maintenance obligations *ḥadānāh* and *raḍā'ah* for children. The method used is the approach to library research with content analysis of the various references relevant to the subject matter covered. Parents are obliged to provide a living *ḥadānāh* against children because a child needs someone who can nurture, guide and educate well. Obligations of parents towards children has been started from the time the fetus until the baby where the mother is obliged to provide a living *raḍā'ah* (feeding the baby) in addition to the health of the baby also for the health of the mother. In Islam keeping the *kemaslahatan* and survival of a child is a parental responsibility, which should not be ignored either by the mother or father.

**Abstrak:** Pengaruh kesibukan orang tua sering terabaikan kewajiban terhadap anak-anaknya. Sehingga dalam tulisan ini menjadi permasalahan tentang kewajiban nafkah *ḥadānāh* dan *raḍā'ah* terhadap anak. Metode yang digunakan adalah pendekatan penelitian kepustakaan dengan *content analysis* (analisis isi) dari berbagai referensi yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Orangtua berkewajiban memberikan nafkah *ḥadānāh* terhadap anak karena seorang anak memerlukan orang yang sanggup memelihara, membimbing dan mendidiknya dengan baik. Kewajiban orangtua terhadap anak sudah dimulai dari saat janin sampai bayi di mana seorang ibu berkewajiban memberikan nafkah *raḍā'ah* (menyusui si bayi) selain untuk kesehatan si bayi juga untuk kesehatan si ibu. Di dalam Islam memelihara kemaslahatan dan kelangsungan hidup seorang anak merupakan tanggung jawab orang tua yang tidak boleh diabaikan baik oleh ibu maupun ayahnya.

**Kata kunci:** *Kewajiban, ḥadānāh dan raḍā'ah, anak.*

## **Pendahuluan**

Sebagian besar masih mempunyai anggapan yang keliru karena selama ini seorang suami tidak mempunyai beban mendidik anak. Pendidikan dan bimbingan anak dianggap sepenuhnya dilakukan oleh istri di rumah. Suami hanya bertanggung jawab dan berkewajiban mencari nafkah saja. Inilah kesalahan yang selama ini. Padahal seorang suami juga mempunyai andil yang diharapkan akan mampu membimbing anak bersama-sama dengan istri di rumah. Keluarga akan berjalan dengan sakinah, apabila bapak akrab dengan anak dan bekerja sama dengan ibu dalam memberi bimbingan atau pendidikan.

Pada jaman dahulu, ayah memang sangat akrab dengan anaknya, karena banyak waktu luang. Waktunya tidak semuanya tersita di kantor. Oleh karena banyak waktu yang luang maka seorang ayah akan lebih lama berada di rumah bersama istri dan anak-anaknya. Dengan demikian, sang anak lebih akrab menjalin hubungan dengan orang tua, kasih sayang terpenuhi, dan orang tua bisa mengawasi manakala anak-anaknya melakukan kenakalan. Namun pada jaman sekarang, pengaruh kesibukan orang tua jarang memperhatikan anak-anaknya. Mereka lebih mementingkan pekerjaan daripada anak-anaknya. Orang tua sebagai seorang ayah menganggap bahwa anak-anak puas dengan mainan yang serba lengkap dan mahal harganya. Tetapi, sesungguhnya anggapan yang demikian itu sangat disayangkan. Seorang bapak juga bertanggung jawab atas kasih sayang kepada anak atau pendidikan anak-anaknya.

Oleh karena ayah sibuk di kantor dan hampir seluruh waktunya tersita untuk keperluan pekerjaan, maka tidak jarang mereka akhirnya asing sekali terhadap anaknya (tidak begitu akrab). Hal ini karena mereka telah terlanjur mempunyai anggapan yang salah. Mereka menganggap bahwa mengasuh anak, mendidik anak adalah tanggung jawab seorang istri dan merupakan pekerjaan yang enteng. Mereka sama sekali tidak pernah tahu urusan di rumah. Kalau ibu jengkel sering kali mengadukan kekesalannya kepada bapak, tetapi sedang bapak

tidak pernah merasa tertarik pembicaraan yang membicarakan soal anak-anak.<sup>1)</sup>

Selanjutnya bahwa ikut serta seorang ayah merawat dan mendidik anak-anak, bukan hanya persoalan dari segi keadilan yang harus dipikul bersama dengan sang ibu, khususnya bila sang istri juga adalah seorang pekerja pencari nafkah. Jadi, seorang ibu mengharapkan suaminya harus menganggap bahwa semua pekerjaan itu penting, bermanfaat, dan merupakan tantangan baginya, serta sama nilainya dengan pekerjaan di kantor atau bisnis apapun bentuknya. Seorang ayah sungguh diharapkan agar mempunyai kesadaran bahwa ia juga perlu turut bertanggung jawab dalam perawatan, penjagaan, pendidikan, dan bimbingan anak-anaknya bersama dengan sang istri. Kewajiban ayah terhadap anak-anaknya tidak dipindahkan kepada ibu, kalau ibu melakukan kewajibannya sendiri, ia pun mempunyai cukup bertanggung jawab untuk dipikul. Hanya bekerja sama antara bapak dan ibu, sehingga dapat melaksanakan pekerjaan mereka dengan baik dan memuaskan.

Orang tua wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, berdasarkan ketegasan Al-Qur'an: *"Dan menjadi tanggung jawab ayah untuk memberikan makan dan pakaian kepada para ibu (yang menyusui anaknya) dengan cara yang baik."* (Q.S. Al-Baqarah: 223). Artinya, seorang ayah berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya semenjak mereka lahir. Kewajiban memberi nafkah kepada istri yang menyusui bukan hanya ketika menjadi istrinya saja. Sekalipun sudah ditalak, kalau ibu itu sedang menyusui anaknya, maka tetap wajib untuk memberi sandang dan pangan. Demikian pula kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya apabila mereka ikut ibunya.

Islam secara tegas juga mengajarkan, agar memberi nafkah secara baik kepada istri yang sedang hamil yang telah berpisah, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an: *"Jika perempuan-perempuan itu dalam keadaan hamil, maka hendaklah kamu*

---

<sup>1)</sup> Ny. Kholilah Marhijanto, *Menciptakan Keluarga Sakinah* (Surabaya: CV. Bintang Remaja, t.th.), hlm. 174.

*memberi nafkah hingga melahirkan. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah kepada mereka imbalan, dan bermufakatlah sesama kamu dengan ma'ruf (baik)."* (Q.S. At-Thalaq:6).

Ada seorang lelaki datang menghadap Rasulullah, seraya berkata: *"Ya Rasulullah, aku sekarang mempunyai uang satu dinar."* Lantas Rasulullah bersabda: *"Nafkahkanlah untuk dirimu sendiri"*. Lelaki itu berkata lagi. *"Aku masih memiliki yang lain."* Rasulullah kembali bersabda: *"Belanjakanlah untuk anakmu"*. (H.R. Syafi'i dan Abu Daud; lafal hadis memuat Abu Daud. Diriwayatkan oleh Nasa'I dan Hakim.<sup>2)</sup>

Pada suatu ketika istri Abu Sofyan mengadu kepada Rasulullah, bahwa suaminya terlalu pelit dalam membelanjakan hartanya untuk kepentingan keluarga. Lantas istri itu minta pendapat Rasulullah, bagaimana sekiranya dirinya mengambil harta Abu Sofyan tanpa sepengetahuannya, demi untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Lantas Rasulullah bersabda kepada istri Abu Sofyan: *"Ambillah sekucupnya dari harta Abu Sofyan dengan cara yang baik, untuk menafkahi dirimu dan anak-anakmu."* (H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>3)</sup>

Kewajiban memberi nafkah kepada anak-anak, apabila dua persyaratan telah dipenuhi. Yakni:

*Pertama*, kondisi ekonomi orang tua memungkinkan. Artinya, orang tua mempunyai keluasaan rizki. Namun demikian, orang tua wajib berikhtiar semaksimal mungkin untuk bisa memberi nafkah dan membiayai pendidikan anaknya. Disinilah pentingnya orang tua merencanakan anak. Sebab bagaimanapun anak yang banyak merupakan beban yang tidak ringan bagi orang tua, baik yang mengangkut sandang pandang maupun pendidikan. Padahal kalau amanat Allah berupa anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak, berarti orang tua telah menyia-nyiakan amanat dari sisi-Nya. Tentu saja berdosa. Yang perlu diingat: Allah tidak akan

---

<sup>2)</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulūgh al-Marām*, dalam Hadist 1178, alih bahasa Ahmad Sunarto (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), hlm. 460.

<sup>3)</sup> Hadis Nomor 1168, hlm. 456.

menanyakan: *Berapa anakmu*, tetapi yang ditanyakan: *Kau kemandakan anakmu*. Artinya, anakmu itu kamu beri nafkah secara cukup dan mendapatkan pendidikan yang layak, atau tidak. *Kedua*, kalau anak benar-benar mempunyai uang dan pekerjaan yang mapan. Sekiranya anak mempunyai pekerjaan yang mapan, maka gugurlah kewajiban orang tua untuk memberi nafkah, karena sudah tidak dibutuhkan lagi.<sup>4)</sup>

Cinta terhadap anak-anak adalah santapan jiwa yang memberi pengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan kepribadiannya. Jasmani membutuhkan santapan makan, sedangkan rohani memerlukan santapan cinta kasih. Cinta dengan berbagai problematikanya meminta perhatian serius, agar dapat memproyeksikan nilai sinar kasih kepada anak. Menanamkannya sejak awal perkembangan anak dengan penuh kemesraan dan sentuhan hangat, sehingga tumbuh berakar kuat dalam sanubarinya. Kehangatan, pengertian, kasih sayang dan keberadaan di tengah mereka dengan memberikan contoh sifat kedermawanan, sangatlah berarti dalam membentuk pribadi anak. Selayaknya kepercayaan diri dan ketenangan harus tercipta, sehingga ia merasa percaya diri dan tenang hidup bersama di dalam lingkungannya. Sebab seorang anak sangat membutuhkan kepercayaan, agar dalam melangkah kaki meniti kehidupan selanjutnya, dapat lancar sebagaimana perputaran roda yang tidak pernah mengalami hambatan. Hidup berani menghadapi realita dan problematikanya yang menghadang.

Seharusnya menjadi pengertian bagi kaum ibu, bahwa menyusui anak dari Air Susu Ibu (ASI) sendiri mempunyai nilai arti yang sangat besar. ASI mengandung kadar gizi sangat tinggi, amat membantu bagi proses pertumbuhan fisik dan jiwa anak. ASI dapat menawarkan benih-benih penyakit yang ada pada tubuh anak secara sempurna. Mengandung berbagai kadar protein yang dibutuhkan tubuh. ASI karunia Allah SWT yang suci murni, yang mampu mengusir derita dan kesedihan anak. Menciptakan ketenangan dalam jiwa. Sejak anak dilahirkan,

---

<sup>4)</sup> A. Mudjab Mahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orangtua Anak* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), hlm. 156-157.

segala kebutuhan hidupnya dapat tercukupi dengan ASI. Bahkan merupakan awal dari kehidupannya yang penuh kesucian.

Seorang anak yang baru saja dilahirkan tidak akan menemukan kesulitan dalam menyusui ASI. Sentuhan dan belaian lembut seorang ibu terhadap anaknya ketika menyusui mempunyai nilai arti tersendiri. Dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang dan belaian yang sangat diharapkan oleh anak. Perasaan yang sangat menyentuh jiwa dalam menanamkan kasih sayang merupakan perantara hilangnya rasa keterpaksaan. Ia meniti hidup selanjutnya didasari penuh kesadaran yang tumbuh dari lubuk hati sebagai hasil cinta kasih yang ditanamkan oleh ibu.

Menyusukan anak dengan ASI lebih utama dan lebih sehat bagi pertumbuhan anak. Tidak ada seorang pun yang dapat memelihara dan mencurahkan kasih sayangnya setulus hati kepada seorang anak sebagaimana seorang ibu yang menyusui sang anak dengan air susunya sendiri. Menyusui anak adalah kodrat dan instink kemanusiaan yang merupakan fondamen dasar bagi keselamatan anak. Karena itu, tidak selayaknya seorang ibu menyusui anaknya dengan susu kaleng (susu buatan), kecuali dalam keadaan yang mendesak. Seperti ASI yang tidak lancar keluar.

Wahai kaum ibu! Masa peralihan ini bagimu dan bagi anakmu merupakan gelora kerinduan. Anak yang berada dalam belaian kasih sayang seorang ibu ketika menyusui mendapatkan nilai kemesraan dan kesenian tersendiri. Mendapatkan kelezatan jasadiah yang memancar bagai alunan nan merdu dari detak-detak jantung yang menggetarkan sanubari seorang ibu. Mengalun perlahan bagaikan hembusan sang bayu membelaikan kasih sayang.

Sebaliknya, seorang ibu dapat menanamkan pengertian dan cinta kasih yang sangat dalam dengan meraba, menimang dan memeluk anak secara utuh. Dalam masa peralihan dari usia susuan ke masa setelah disapih yang perlu diperhatikan secara serius adalah memelihara kejujuran yang telah tertanam dalam jiwa anak dan memberikan kemungkinan serta motivasi agar ia

siap dan mampu hidup mandiri. Merasa merdeka, tidak lagi ada rasa ketergantungan terhadap orang tua.<sup>5)</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dibahas dalam tulisan ini adalah beberapa pengertian anak, nafkah, *ḥadānah* dan *radā'ah*, kewajiban nafkah *ḥadānah* terhadap anak di Indonesia, dan kewajiban nafkah *radā'ah* terhadap anak.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan penelitian kepustakaan dengan *content analysis* (analisis isi) dari berbagai referensi yang relevan dengan permasalahan kewajiban nafkah *hadhanah* dan *radā'ah* terhadap anak.

## Beberapa Pengertian Anak, Nafkah, *Ḥadānah*, dan *Radā'ah*

### 1. Pengertian Anak

Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa, “Anak adalah manusia yang masih kecil” atau “Anak-anak yang masih kecil (belum dewasa)”.<sup>6)</sup>

*Anak dalam bahasa Arab disebut “walad”, satu kata yang mengandung penghormatan, sebagai makhluk Allah yang sedang menempuh perkembangan ke arah abdi Allah yang saleh. Pendapat Ibnu Abbas salah seorang ahli tafsir di kalangan shahabat Nabi Muhammad SAW dalam menafsirkan kata-kata “walad” pada ayat 176 surat An-Nisa’ yang mempunyai pengertian mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Pandangan ini sangat berbeda dengan ijma para fuqaha dan ulama yang dianut selama ini, bahwa yang dimaksud dengan “walad” dalam ayat tersebut hanya anak laki-laki saja, tidak termasuk anak perempuan. Namun demikian, pengertian “walad” dalam Nash bisa berarti laki-laki dan juga bisa berarti perempuan.<sup>7)</sup>*

<sup>5)</sup> Hamid Abd Kholik Hamid, *Bimbinglah Anakmu Ke Surga* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 27-29.

<sup>6)</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm 31.

<sup>7)</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (Cairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah Shabab al-Azhar, 1990), hlm. 95.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak secara langsung mengatur mengenai usia sampai kapan seseorang digolongkan anak, bahkan undang-undang membedakan usia dewasa yang dikaitkan kepada perbuatan hukumnya, sebagaimana yang memuat tentang syarat perkawinan, “Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Kemudian batas usia minimum untuk dapat melangsungkan perkawinan, “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Di sisi lain Undang-Undang Perkawinan menyatakan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.<sup>8)</sup>

Kompilasi Hukum Islam, menyatakan, “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu), tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacad fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Kemudian Kompilasi Hukum Islam membedakan anak yang belum dewasa, antara yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) dan yang telah *mumayyiz*.<sup>9)</sup>

## **2. Pengertian Nafkah**

“Nafkah” berarti “belanja”, “kebutuhan pokok”, maksudnya kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Sebagian ahli fiqh berpendapat:

Bahwa yang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan pokok itu ialah: pangan, sandang dan tempat tinggal. Sementara ahli fiqh yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan saja. Mengingat banyaknya kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga dan anggota-anggotanya, maka dari kedua pendapat di atas dapat dipahami bahwa yang merupakan kebutuhan pokok minimum itu, ialah

---

<sup>8)</sup> lihat Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>9)</sup> lihat Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Lihat juga Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1974), hlm. 72.



pangan, sedangkan kebutuhan-kebutuhan yang lain disesuaikan dengan kemampuan orang-orang yang berkewajiban memenuhinya. “Nafkah” ini adalah hak dari orang yang mempunyainya, dan hak itu harus dipenuhi oleh orang-orang yang berkewajiban membayarnya.<sup>10)</sup>

### 3. Pengertian *Ḥaḍānah*

*Ḥaḍānah* berasal dari kata *Ḥiḍan* yang berarti lambung. Dan seperti kata: *Ḥaḍana ath-thāiru baidabu*, artinya burung itu mengempit telur di bawah sayapnya. Begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya.

Para ahli fiqh mendefinisikan *ḥaḍanah* ialah elakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, tanpa perintah darinya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalanya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup yang memikul tanggung jawabnya”.

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib. Sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.<sup>11)</sup> Bahkan bagi anak perempuan, sekalipun telah dewasa, ia tetap tidak diperkenankan tinggal sendirian. Sehingga karena kelemahan dan tabiatnya ia takkan diperkosa orang untuk melakukan hal yang memalukan keluarganya.<sup>12)</sup>

### 4. Pengertian *Raḍā'ah*

*Raḍā'ah* adalah menyusui bayi. Setelah melahirkan maka secara alami di dalam payudara terdapat cairan putih kekuning-kuningan, cairan ini telah Allah siapkan untuk memenuhi kebutuhan janin ketika dilahirkan, cairan ini dapat menguatkan

---

<sup>10)</sup> Safuddin Mujtaba', *Istri Menafkahi Keluarga* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2001), hlm. 133-134.

<sup>11)</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid Delapan (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994), hlm. 160.

<sup>12)</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Penterjemah Anshari Umar, *Fiqih Wanita*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1998), hlm. 450.

sebagian besar mikrobat yang terkadang terdapat pada tubuh bayi, dan pada hari ketiga atau hari keempat maka mulailah susu itu tercurah.<sup>13)</sup>

Menyusui bayi dari payudara ibunya adalah salah satu hak bayi itu yang harus dipenuhi berdasarkan syari'at, dan tidak boleh menyusui bayi itu dengan susu bantuan pabrik, karena terdapat beberapa perbedaan di bawah ini, yaitu:

- 1) Air Susu Ibu (ASI) memenuhi seluruh kebutuhan makanan bayi, perkembangan ilmu teknologi yang canggih sampai saat ini belum bisa membuat susu atau makanan buatan untuk bayi yang mendekati kandungan ASI.
- 2) ASI dan menyusuinya dari payudara ibu merupakan tali yang mengikat kasih sayang dan merupakan komunikasi antara ibu dengan bayinya, oleh karena itu dianjurkan kepada ibu untuk memeluk bayinya pada adanya.
- 3) Dikarenakan bayi terlahir dalam keadaan lemah dan mudah terkena penyakit, maka sesungguhnya ASI dapat menguatkan daya tahan tubuh bayi hingga ia tidak mudah terkena penyakit.
- 4) ASI disediakan Allah swt untuk menyambut kehadiran bayi itu. Selama masa menyusui, kandungan ASI terus berkembang sesuai dengan perkembangan bayi yang disusui.
- 5) ASI tidak mengandung bahan-bahan yang membahayakan, tidak seperti susu-susu buatan pabrik yang mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat menyebabkan timbulnya sebagian besar penyakit.<sup>14)</sup>

Wanita pengasuh sewaan (*baby sitter*) yang penyayang dan lembut adalah lebih baik daripada ibu yang pembosan (pepatah Arab).

---

<sup>13)</sup> A. Rahman Ritonga, et.al., *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 5 Editor H. Abdul Azis Dahlan, et.al. (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 1470.

<sup>14)</sup> Shalih bin Ahmad Al-Ghazali, penterjemah Farizal Tirmiji, *Ensiklopedia Pengantin* (Jakarta: Pustaka Azzan), hlm. 217.

Mengasuh bayi secara alami memiliki manfaat-manfaat bagi ibu yang mengasuh apalagi bagi anak atau bayi yang diasuh, di antara manfaati itu adalah bahwa ibu dapat dengan segera mengembalikan kondisi anggota-anggota tubuh untuk kembali normal pada tempatnya yang alami, yang mana semua anggota tubuh itu menjadi melar atau berkembang saat hamil dan saat melahirkan juga dapat menolong dirinya untuk meringankan bahaya pendarahan setelah melahirkan, juga dapat mengurangi rasa sakit dan pembengkakan payudara, juga dapat menolong untuk menghentikan terjadinya haid selama masa menyusui di mana hal itu dapat menimbulkan kenyamanan pada anggota tubuh, dan dapat mencegah terjadinya pembengkakan pada rahim, hanya saja seorang itu dilarang menyusui anaknya jika terdapat penyakit yang menghalanginya untuk menyusui.

Di antara kesalahan sebagian kaum ibu adalah bahwa mereka tidak mau menyusui bayinya sebelum 24 atau 48 jam dari masa kelahirannya, padahal saat itu payudara telah mencurahkan cairan putih kekuning-kuningan yang sangat penting bagi bayi. Lagi pula bayi yang baru dilahirkan itu telah mengetahui bagaimana ia menyusui ASI pada payudara dan dapat mencegah terjadinya pembengkakan pada kedua payudara.

Kesalahan lain yang sering dilakukan sebagian ibu dalam mengasuh bayinya adalah:

*Pertama*, bayi itu diasuh oleh seorang wanita tanpa seizin suaminya, hingga anak itu menjadi anak yang tidak diridhai dan tidak diketahui suaminya. *Kedua*, wanita itu mengasuh anaknya tanpa perhitungan, yang saya maksud adalah mengasuh tanpa mengetahui siapa yang telah mengasuhnya dan siapa keluarganya, karena terlalu banyaknya orang yang mengasuhnya (Shaleh Al Ghazali).<sup>15)</sup>

### **Kewajiban Nafkah Ḥaḍānah terhadap Anak di Indonesia**

*Ḥaḍānah* adalah hak yang patut diterima si kecil, karena dia memang masih memerlukan orang yang sanggup memelihara,

---

<sup>15)</sup> Shalih bin Ahmad Al-Ghazali, Penerjemah Farizal Tirmizi, 2001, *Op. Cit.*, hlm. 217-218.

membimbing dan mendidiknya dengan baik. Dan dalam hal ini ibulah agaknya satu-satunya manusia yang sanggup membentuk kepribadian anak itu hingga dewasa. Oleh karena itu, ibulah yang secara hukum punya kewajiban memelihara putra-putranya, baik laki-laki maupun perempuan. Karena ayah, untuk melakukan itu tentu takkan sanggup.

Sekalipun yang memelihara itu perempuan tapi bukan ibunya sendiri katakanlah ayah kawin lagi dengan perempuan lain, namun si anak tetap takkan menerima kasih sayang seperti yang dia terima dari ibunya sendiri. Dengan demikian, anak itu bahkan akan sengsara dan papa. Padahal Islam dengan aturannya punya perhatian besar terhadap kesejahteraan dan keselamatan seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, dia serahkan hak pemeliharaan anak kepada ibunya.

Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim telah meriwayatkan dari Abdullah bin ‘Amr, artinya:

Bahwa seorang wanita berkata, *“Ya Rasul Allah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan tetek sayalah yang telah menjadi minumannya dan haribaankulah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikan daku dan hendak menceraikan dia pula dari sisiku”*. Maka bersabdalah Rasulullah saw: *“Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum kawin (dengan orang lain)”*. (H.R. Ahmad dan Abu Daud, disahihkan oleh Hakim).<sup>16)</sup>

Yang dapat dipahami dari hadis di atas ialah, bahwa ibulah yang lebih berhak memelihara anaknya selama anak itu masih memerlukan pelayanan orang wanita. Adapun kalau sudah mencapai umur yang tidak memerlukan lagi pelayanan wanita, maka ada pula periwayatan yang sah bahwa Nabi saw, menyuruh anak itu memilih antara ayahnya atau ibunya. Artinya:

*“Dari Abu Hurairah r.a. bahwa seorang perempuan berkata: “Sesungguhnya suami saya ingin membawa pergi anak saya, sedang anak saya itu berguna sekali untukku, ia mengambilkan air untukku*

---

<sup>16)</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, 1996, dalam Hadist 1180, *Op. Cit.*, hlm. 461.

*dari sumur Abu Inabah.”. Maka datanglah suaminya itu, lalu kata Nabi saw (kepada si anak) ”Hai anak, ini ayahmu dan ini ibumu, ambillah tangan salah seorang dari kedua ayah bundamu itu yang (lebih) kau sukai?”. Maka diambil oleh anak itu tangan ibunya, yang kemudian pergi membawanya. (H.R. Ahmad dan Imam Empat, Hadis disahihkan oleh Tarmidzi).<sup>17)</sup>*

Memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ada di antara mereka yang lebih cenderung mengatakan bahwa anak itu disuruh memilih, bebas sama sekali mana yang lebih dia sukai, ayahnya atau ibunya, berdasarkan hadis di atas apa adanya. Namun, ada pula yang mengatakan, bahwa sepatutnya di sini hakim jangan begitu saja menyerahkan pemilihan kepada si kecil, kecuali setelah mengadakan penelitian mana yang lebih maslahat bagi anak itu sendiri.

Ibrahim Muhammad Al-Jamal dari hasil penelitiannya menyatakan:

Ibunyalah yang lebih dapat dipercaya dalam memelihara anak daripada ayah dan lebih menginginkan keberhasilan anak itu di masa depan, maka sepatutnya ibunyalah yang lebih diutamakan, dan jangan peduli kepada pilihan si anak, karena anak itu belum lagi dewasa cara berfikirnya. Memang sebaiknya ayahnyalah yang harus disertai anak tersebut, andaikan dia yang lebih prihatin terhadap anak dan lebih pandai mengarahkan dan mendidiknya.<sup>18)</sup>

Al-'Allamah Asy-Syaukani-rahimahullah pernah menulis masalah ini, kata beliau: “Ketahuilah, bahwa sebelum disuruh memilih maka seyogianya diperhatikan apa yang lebih *maṣlahat* bagi anak itu. Kalau sudah diketahui mana di antara kedua orang tuanya yang lebih baik cara mendidiknya, maka dialah yang

---

<sup>17)</sup> Hadist Nomor 1181, *Ibid.*, hlm. 462.

<sup>18)</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, 1986, hlm. 452.

diutamakan, dengan tidak perlu diadakan undian ataupun pemilihan segala.<sup>19)</sup>

Kemudian Ibnu Al-Qayim menceritakan pula kata gurunya, Ibnu Taimiyah bahwa pernah ia mengatakan: Ada dua orang bekas suami istri memperebutkan anak di depan hakim. Dan setelah anak itu disuruh memilih, ternyata dia lebih suka kepada ayahnya. Maka kata ibunya, 'Tanyailah dia kenapa dia memilih ayahnya?' Anak itu ditanya dan jawabnya, 'Ibu tiap hari menyuruh aku pergi sekolah dan belajar pada seorang faqih yang memukul aku. Sedang ayah membiarkan saya bermain dengan kawan-kawan'. Hakim itu kemudian memutuskan anak itu disuruh ikut ibunya. Dan agaknya keputusan ini didukung pula oleh Ibnu Taimiyah.<sup>20)</sup>

Memelihara kemaslahatan dan kelangsungan hidup seorang anak, merupakan tanggung jawab orang tua yang tidak boleh diabaikan baik oleh ibu maupun bapaknya.<sup>21)</sup> Kepada orang tua dibebankan untuk memelihara serta mendidik anak, mewakili anak di dalam dan di luar pengadilan serta memelihara hak dan harta anak.

## **1. Memelihara dan Mendidik Anak**

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka yang belum dewasa, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus. Pemeliharaan dan pendidikan yang dituntut oleh pasal ini adalah pemeliharaan dan pendidikan yang sebaik-baiknya, semaksimal mungkin yang dapat dilakukan oleh orang tua, agar anak terpelihara jasmani dan rohaninya.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian yaitu:

---

<sup>19)</sup> *Ibid.*, hlm. 453.

<sup>20)</sup> *Ibid.*, hlm. 454,

<sup>21)</sup> Nur A. Fadhil Lubis, *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia* (Medan: PT. Pustaka Widyasarana, 1995), hlm. 11.

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Memelihara anak mempunyai pengertian yang dapat luas. Undang-undang sendiri tidak memberikan suatu definisi tentang arti pemeliharaan. Ini dimungkinkan karena tampaknya undang-undang menyerahkan pengertian pemeliharaan pada kondisi perkembangan sosial suatu masyarakat.

Menurut M. Yahya Harahap arti pemeliharaan yang berkembang secara umum dalam masyarakat mencakup:

1. Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi, kebutuhan hidup yang semestinya dari seorang anak oleh orang tuanya.
2. Tanggung jawab pemeliharaan yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat “kontinyu” (terus menerus) sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah bisa berdiri sendiri.<sup>22)</sup>

Pengawasan yang dimaksud di sini berarti menjaga keselamatan jasmani dan rohani anak, agar anak tumbuh sehat jasmaninya menjauhkan diri dari lingkungan dan pengaruh sosial yang merusak pertumbuhan sosial yang merusak pertumbuhan jiwa agar anak menjadi manusia yang berbudi. Pelayanan berarti memberi dan menanam rasa kasih sayang orang tua ke dalam sanubari anak.

Pemeliharaan selalu dibarengi dengan pendidikan dan pengajaran. Ini mengingat pendidikan dan pengajaran bagi anak sangatlah penting karena hidup tanpa ilmu di masa sekarang dan

---

<sup>22)</sup> M. Yahya Harahap, *Pelaksanaan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta: Zahir Paradisco, 1975), hlm. 204.

masa yang akan datang sangatlah sulit untuk dijalani. Richey dalam bukunya *“Planning for Teaching an Introduction to Education”* sebagaimana dikutip oleh Muhammad Noor Syam, mengatakan bahwa pendidikan berkenaan dengan fungsi yang luas dari pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat terutama bagi generasi muda untuk penunaian kewajiban dan tanggung jawabnya di dalam masyarakat.<sup>23)</sup> Karenanya orang tua wajib memberikan pendidikan bagi anak, sesuai dengan kemampuannya.

Khususnya menyangkut pendidikan anak pengaturannya terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan:

- (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Ketentuan ini merupakan realisasi dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Dengan demikian, pendidikan merupakan sarana yang sangat menentukan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga dengan pendidikan dapat diharapkan lahirnya manusia-manusia yang berpancasailais serta menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara.

Ajaran Islam menuntut umatnya untuk menggali ilmu yang akan berguna bagi individu, menciptakan kebahagiaan bagi masyarakat serta menciptakan perdamaian bagi dunia. Mencari ilmu sudah dimulai sejak manusia itu lahir dan ini berlangsung sepanjang hidup. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw yang artinya *“tuntutlah ilmu sejak dari ayunan sampai ke liang labat”*. Hadis lainnya menyatakan yang artinya *“ajarkanlah anak-anak kalian, karena mereka diciptakan untuk menghadapi zaman yang bukan zaman kalian sekarang”*. Selain sabda Rasul, yang menjadi landasan utama

---

<sup>23)</sup> Mohammad Noor Syam, *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila* (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hlm. 53.



anjuran untuk menuntut ilmu adalah Al-Qur'an Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya:

*Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang pemurah. Yang telah mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.*

Kemudian ayat-ayat lain sebagaimana tersebut dalam Surat Az-Zumar ayat 9 juga membahas tentang pentingnya ilmu. Di dalam ayat ini disebutkan “*bahwasanya orang-orang yang mengetahui tidak sama dengan orang-orang tidak mengetahui. Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran*”. Selain itu dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya: “*...Allah meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat...*”

Pengajaran menurut Islam tidak hanya terbatas pada satu bidang pengetahuan tertentu saja, tetapi mencakup seluruh pengetahuan manusia serta seluruh yang bisa dijangkau oleh panca indera dan akal pikiran. Wasiat Umar bin Khathab mengatakan yang artinya “*ajarilah anak-anakmu berenang dan memanah dan suruhlah mereka melompat ke punggung kuda*”.<sup>24)</sup> Ini disebabkan karena memanah serta pandai bermain dengan kuda serta pandai menungganginya merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dalam kehidupan orang Arab ketika itu.

## **2. Mewakili Anak di Dalam dan di Luar Pengadilan**

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “anak yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Tindak lanjut dari ketentuan Pasal 47 ayat (1) ini dijelaskan dalam ayat (2) yaitu orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Pasal ini menunjukkan bahwa orang tua

---

<sup>24)</sup> Al-Husnaini Abdul Majid, *Pendidikan Anak Menurut Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 85.

mempunyai kewajiban hukum untuk mewakili anak-anak mereka yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan dalam melakukan perbuatan hukum. Anak tersebut dianggap belum mampu melakukan tindakan hukum, karenanya agar perbuatan hukum yang mereka lakukan dengan pihak ketiga dapat dianggap sah, maka diperlukanlah bantuan atau harus diwakili oleh orang tuanya.

### **3. Memelihara Hak dan Harta Anak**

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara hak dan harta anak, yaitu: “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”.

Pasal 393 KUHPerdota menyebutkan untuk kepentingan seseorang yang belum dewasa, wali tidak dibolehkan meminjam uang, mengasingkan atau menggadaikan dan menjual harta anak belum dewasa itu tanpa terlebih dahulu mendapat kuasa dari Pengadilan Negeri. Pengadilan dalam hal ini tidak akan memberikan kuasa, kecuali atas keperluan yang mutlak atau jika benar ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga sedarah atau semenda serta wali pengawas. Di dalam Pasal 394 KUH Perdata disebutkan Pengadilan Negeri baru akan mengabulkan penjualan itu apabila menurut pertimbangan pengadilan, penjualan itu tidak akan menimbulkan demikian banyak keberatan bagi si belum dewasa.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditemukan ketentuan yang demikian, sehingga orang tua dapat secara leluasa melakukan penjualan atas harta kekayaan anaknya dengan dalih untuk kepentingan anak.

Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah ini dalam Pasal 106:

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang

mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban yang tersebut pada ayat (1).

Dalam ajaran Islam, menjaga hak-hak anak atas harta bendanya berpedoman kepada makna dari hak-hak anak tersebut. Ini disebabkan anak yang belum dewasa tidak akan bisa dan tidak akan sanggup mengurus hartanya sendiri. Untuk ini pengurusan harta benda anak tersebut akan diserahkan kepada ayahnya, karena ayah adalah orang yang paling berhak atas anak-anaknya. Apabila ayah sebagai orang yang berhak mengurusnya tidak ada, maka harta tersebut harus diserahkan pengurusannya kepada orang yang hubungan keluarganya dekat dengan si anak. Hal tersebut dilakukan selama si anak belum cukup umur atau belum dewasa.<sup>25)</sup>

Dalam kitab Al-Qur'an, banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang berbagai aturan atas harta benda anak-anak. Khususnya kepada hak harta pada anak-anak yatim, yang telah diwariskan oleh bapak mereka. Untuk itu demi menjaga kemaslahatan harta-harta mereka, diperlukan seseorang atau suatu organisasi yang mengaturnya sebagaimana terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat (220) yang artinya:

*Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: "mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang berbuat kerusakan dan yang mengadakan perbaikan".*

Mengurus urusan mereka secara patut adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sampai mereka mampu mengurus diri mereka sendiri. Ini dimaksudkan dalam mengurus

---

<sup>25)</sup> Abdur Rozak Husein, *Hak Anak dalam Islam* (Jakarta: Fikahati Aneska, 1993), hlm. 70.

harta anak yatim, harus benar-benar dijaga jangan sampai merugikan si anak. Jika harus dilakukan penjualan atau pemindahan terhadap harta anak yatim, maka tindakan tersebut benar-benar harus dilakukan demi kepentingan anak dan tidak dibenarkan menggunakan harta anak yatim untuk kepentingan pengurus.

### **Kewajiban Nafkah *Raḍā'ah* terhadap Anak**

Allah swt telah memberi hak kepada kaum ibu untuk menyusukan anak mereka, dan ditetapkan-Nya tersebut untuk mereka tanpa dapat dicabut, kecuali ada kesulitan. Maka dalam hal ini Allah berfirman pada ayat lain, artinya: *“Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (ayah).*

Kemudian mengenai hak menyusukan yang dimiliki oleh ibu si anak dan bahwa mereka harus lebih diutamakan daripada orang lain, itu didukung pula oleh sabda Rasulullah saw, tersebut di atas, artinya: *“Kau lebih berhak akan anak itu selagi belum kawin (dengan orang lain).* Hadis ini adalah hadis hasan, yang dalam sanadnya tak ada seorang pun yang tercela.

Hak menyusukan tersebut masih tetap ada pada fihak itu, sehingga si anak mencapai umur merdeka. Ketika itu kalau terjadi pertengkaran antara ibu dan ayah, maka diadakanlah pemilihan sebagaimana tuntutan yang pada hadis di atas, yang telah dikeluarkan oleh Ahmad, Abud Daud dan At-Tirmidzi yang menilai hasan atas hadis ini, dan juga oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi saw, berkata kepada anak, dan seterusnya seperti hadis di atas.

Hasil perpaduan antara kedua hadis tersebut di atas kiranya jelas, yang semua itu bukan berarti tidak mengakui kemungkinan bahwa ayahlah yang lebih tahu tentang keperluan hidup dan lebih arif tentang apa yang akan berguna bagi anak, baik yang menyangkut soal hari depannya maupun rezekinya. Karena hal itu bisa saja sekalipun anak itu tetap berada di sisi ibunya dan tetap dalam pemeliharaannya.

Dengan demikian tidak ada alasan untuk menolak hadis mana pun dengan sekedar argumentasi yang dibuat-buat. Di

samping tidak perlu membedakan di sini antara wanita yang merdeka dan budak, karena dalil-dalil di atas nyatanya bersifat umum, dan juga karena wanita manapun pada hakekatnya sama dalam soal cintanya kepada anak, perhatiannya terhadap keselamatannya dan pembelaannya terhadap bahaya yang mengancamnya.

Rasulullah bersabda yang artinya: “*Sesungguhnya kalian kelak akan menginginkan kekuasaan, padahal kalian bakal menyesal di hari kiamat. Betapa baik wanita yang menyusui dan betapa buruk wanita yang tidak menyusui*” (H.R. Bukhari).<sup>26)</sup> Kemudian dalam hadis yang lain, artinya: “*Dari Anas bin Malik Al-Ka’bi, bahwa Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya Allah Azza wa Jalla meringankan bagi musafir berpuasa dan separo dari sholat, dan bagi wanita hamil dan menyusui (meringankan) puasa* (H.R. Lima Perawi hadis, dan dinyatakan hasan oleh At-Tirmidzi).<sup>27)</sup>

Aktivitas menyusui anak yang dilakukan oleh seorang ibu, merupakan aktivitas yang melibatkan aspek fisik, psikis, sekaligus cinta dan kasih sayang. Semua ini akan berdampak positif terhadap perkembangan anak, baik fisik ataupun psikisnya. Untuk kepentingan ini dia harus mengkonsumsi makanan yang berkualitas dan menunjang akan keberlangsungan aktivitas “suci” ini.

Tubuh manusia setiap saat membutuhkan *aliment* (makanan) yang bisa dicerna dengan mudah, sekaligus ini akan mengganti makanan yang sudah habis akibat berbagai kegiatan yang dilakukan. Hal yang cukup urgen dalam upaya melancarkan dan menyuburkan air susu dalam payudara seorang ibu adalah makanan. Oleh karena itu, di sisi lain kualitas makanan akan mempengaruhi kesehatan ibu sekaligus bayi yang sedang disusui.<sup>28)</sup>

---

<sup>26)</sup> Fajar Maulana Haji, *Mendidik Anak Sejak Dini Menuju Anak yang Kreatif* (Surabaya: Jawara, 2000), hlm. 9.

<sup>27)</sup> Fatchur Rachman, *Serpiban Mutiara Hadis tentang Wanita* (Surabaya: Apolio, 1997), hlm. 45.

<sup>28)</sup> Muhyiddin Abdul Hamid, *Kegelisaban Rasulullah Mendengar Tangisan Anak* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), hlm. 79.

Ransangan paling utama untuk menghasilkan susu adalah isapan bayi. Semakin teratur lama bayi mengisap, makin banyak susu yang dihasilkan. Sebaliknya, waktu mengisap yang sebentar dan jarang menyebabkan makin sedikit susu yang dihasilkan.

Membiarkan bayi menyusu setiap kali menangis pada bulan pertama tanpa menghiraukan jadual ataupun jam, memastikan produksi susu yang meningkat. Dengan cara ini anda pun yakin bahwa bayi mendapat cukup susu.<sup>29)</sup>

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak akan dibebani, melainkan menurut kadar kesanggupannya. Jangan seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya...” (Q.S. 2:233).*<sup>30)</sup>

Sebabnya ibu diutamakan ialah karena dialah yang berhak untuk melakukan *hadhanah* dan menyusui. Ibu lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dipunyai oleh bapak. Ibu juga lebih punya waktu untuk mengasuh anaknya daripada bapak. Oleh karena hal-hal ini semua, maka dalam mengatur kemaslahatan anak, ibu diutamakan.

Yahya bin Said, ia berkata: saya mendengar Qosim bin Muhammad berkata: Umar bin Khattab punya istri seorang Anshar yang kemudian melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ashim bin Umar. Kemudian Umar menceraikannya. Suatu hari Umar datang ke Quba’, tiba-tiba ia dapatkan puteranya itu, Ashim, bermain di halaman Masjid. Lalu ia dirangkulnya dan dinaikkan ke atas kendaraan ontanya duduk di hadapannya. Lalu nenek perempuan anak itu mengetahuinya. Lalu nenek perempuan tadi merebutnya dari Umar sehingga keduanya datang mengadu kepada Khalifah Abu Bakar.

---

<sup>29)</sup> Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedia Wanita Muslimah* (Jakarta: Darul Falah, 1998), hlm. 216.

<sup>30)</sup> Muhammad Fauzil Adhim, *Bahagia Saat Hamil bagi Ummabat* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), hlm. 279.

*Kata Umar: Ini anak laki-lakiku. Dan perempuan itu berkata: Ini anak laki-lakiku. Lalu Abu Bakar berkata: Janganlah dibalangi antara perempuan ini dengan dia (anak laki-laki itu). Tetapi Umar tetap tidak mau mencabut kembali pernyataannya (bahwa anak laki-laki tersebut, Ashim, harus di tangannya) (H.R. Malik dalam kitab Al-Muwaatha').<sup>31</sup>*

Ibnu Abdul Bar berkata: Hadis ini begitu terkenal dari beberapa jalan, ada yang terputus dan ada yang bersambung. Dan oleh para ahli ilmu (ulama) diterima. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa Abu Bakar berkata kepada Umar: Ibu lebih perasa, lebih halus, lebih kasih, lebih mesra, lebih baik dan lebih sayang (kepada anak-anaknya). Karena itu ia (ibu) lebih berhak terhadap anaknya, selama ia belum kawin lagi.<sup>32)</sup>

Demikianlah yang dikatakan oleh Abu Bakar tentang sifat-sifat ibu, yaitu lebih perasa, lebih halus, yang hal ini merupakan sebab-sebab bagi ketetapan hukum bahwa ibu lebih berhak terhadap anaknya yang masih kecil. Sebagai kewajiban nafkah *radā'ah* terhadap anak.

## Penutup

Kalaulah *ḥidān* (pengasuh) disyaratkan harus adil, tentu banyak anak-anak di dunia ini yang telantar, bertambah besar kesulitan bagi ummat, bertambah payah mengurusnya, bahkan sejak Islam timbul sampai datangnya kiamat nanti kebanyakan anak-anak adalah durjana, yang tidak seorang pun di dunia ini yang bisa mencegah mereka, karena mereka yang durjana ini justru jumlahnya yang terbesar. Dan praktek yang berlangsung sambung menyambung selama ini pada semua negeri dan masa bertentangan dengan syarat “adil” ini. Ini berarti dengan syarat “adil” dalam soal wali perkawinan. Dalam hal ini memang begitulah yang telah berjalan selama-lamanya pada berbagai negeri dan sepanjang masa, berbagai desa dan kampung, padahal kebanyakan dari wali-wali perkawinan ini adalah orang-orang

<sup>31)</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, Hadis 1181, *Op. Cit.*, hlm. 462

<sup>32)</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 162-163.

durhaka (fasiq). Bagi Islam dalam hal kewajiban nafkah *ḥaḍānah* ini cukuplah memberi dorongan alami saja. Kalau sekiranya orang durhaka dicabut hak *ḥaḍānah* (mengasuh dan mendidik anaknya) dan hak menjadi wali dalam nikah tentulah hal ini perlu dijelaskan kepada ummat manusia. Karena hal ini merupakan perkara yang lebih penting dan lebih diperhatikan oleh manusia untuk diwasiatkan dan diwariskan dalam praktek daripada perkara dan hal-hal lainnya.

Menurut agama Islam anak kecil Muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan Muslim. Sebab *ḥaḍānah* merupakan masalah perwalian. Sedangkan Allah tidak membolehkan orang Mu'min di bawah perwalian orang kafir. Allah berfirman yang artinya: "*Dan Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir menguasai orang-orang Mu'min.* (An-Nisa' ayat 14). Jadi *hadhanah* seperti perwalian dalam perkawinan atau harta benda. Dan juga ditakutkan bahwa anak kecil yang diasuhnya itu akan dibesarkan dengan agama pengasuhnya, dididik dengan tradisi agamanya. Sehingga sukar bagi anak untuk meninggalkan agamanya ini. Hal ini merupakan bahaya paling besar bagi anak tersebut. Dalam sebuah hadis dikatakan, yang artinya: "*Setiap anak dilahirkan dalam fitrah. Hanya ibu bapaknya yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani, atau Majusi*".

Kewajiban orangtua terhadap anak sudah dimulai dari saat janin sampai bayi di mana seorang ibu berkewajiban memberikan nafkah *raḍā'ah* (menyusui si bayi). Menyusui adalah menjaga kebutuhan zat gizi bagi bayi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa, pemenuhan zat gizi bayi melalui ASI ternyata tidak terkait langsung dengan status gizi ibu ketika hamil dan menyusui. Keikhlasan, rasa percara diri dan rasa cinta yang mendalam kepada anak, akan lebih banyak berpengaruh. Tubuh anda pun akan memproduksi yang terbaik untuk bayi, jika Anda menyusui dengan cinta kasih yang tulus.

Menyusui selain kebutuhan si bayi, juga dapat mempercepat pemulihan kesehatan tubuh si ibu setelah melahirkan. Hisapan bayi saat menyusu, akan merangsang tubuh ibu untuk memproduksi *hormon oxytocin*. Rahim ibu pun akan berkontraksi secara ritmis selama menyusui. Kontraksi rahim ini



akan memperkecil kemungkinan pendarahan yang berkepanjangan selama *puerperium* (masa nifas). Kontraksi yang *ritmis* juga mempercepat rahim anda kembali ke kondisi sebelum hamil. Ini akan mempercepat kesiapan anda untuk memenuhi kebutuhan anda berdua untuk melakukan *jima*?

### **Daftar Pustaka**

- Adhim, Muhammad Fauzil, *Bahagia Saat Hamil Bagi Ummahat*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, terjemahan Bulughul Maram, dalam Hadist 1178, alih bahasa Ahmad. Sunarto, Jakarta: Pustaka Amani, 1996.
- Al-Barik, Haya Binti Mubarak, *Ensiklopedia Wanita Muslimah*, Jakarta: Darul Falah, 1998.
- Al-Ghazali, Shalih bin Ahmad, penerjemah Farizal Tirmizi, *Ensiklopedia Pengantin*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, penerjemah Anshari Umar, *Fiqih Wanita*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1998.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Perkembangan Bahasa, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Haji, Fajar Maulana, *Mendidik Anak Sejak Dini Menuju Anak Yang Kreatif*, Surabaya: Jawara, 2000.
- Hamid, Hamid Abd Kholik, *Bimbinglah Anakmu Ke Surga*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Hamid, Muhyiddin Abdul, *Kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangisan Anak*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000.
- Harahap, M. Yahya, *Pelaksanaan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Zahir Paradisco, 1975.
- Husein, Abdur Rozak, *Hak Anak dalam Islam*, Jakarta: Fikahati Aneska, 1992.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Isbul al-Fiqh*, Cairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah Shabab al-Azhar, 1990.
- Lubis, Nur A. Fadhil, *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia*, Medan: PT. Pustaka Widyasarana, 1995.

- Mahalli, A. Mudjab, *Kewajiban Timbal Balik Orangtua Anak*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.
- Majid, Al-Husnaini Abdul, *Pendidikan Anak Menurut Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Marhijanto, Ny. Kholilah, *Menciptakan Keluarga Sakinah*, Surabaya: CV. Bintang Remaja, t.th.
- Mujtaba', Safuddin, *Istri Menafkahi Keluarga*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2001.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1974.
- Rachman, Fatchur, *Serpiban Mutiara Hadis Tentang Wanita*, Surabaya: Apolio, 1997.
- Ritonga, A. Rahman, et.al., *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 5 Editor H. Abdul Azis Dahlan, et.al., Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid Delapan, Bandung: PT. Al-Ma'Arif, 1994.
- Syam, Mohammad Noor, *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986.